



**PUTUSAN**

**Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.AGM**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.01/RW.01, Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.05/ RW.01, Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 457/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 10 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/06/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013;

Hal 1 dari 13. Put. No 457/Pdt.G/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama dirumah Orang Termohon di Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di RT. 05/ RW.01, Desa Setia Budi selama kurang lebih 2 bulan, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak **perempuan**, yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2016, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon yang bekerja sebagai biduan orgen tunggal, sering pergi sore pulang hingga larut malam, bahkan sering pulang sampai pukul 02.00 WIB dinihari, sejak awal Pemohon tidak mengizinkan Termohon bekerja sebagai biduan, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon tersebut. Sebagai suami Pemohon yang bekerja sebagai buruh perusahaan sawit setiap minggu selalu memberikan uang hasil bekerja untuk Termohon, sedangkan hasil kerja Termohon bekerja sebagai biduan tidak pernah dibawa pulang kerumah, Pemohon tidak mengetahui dikemana uang hasil kerja Termohon;
5. Bahwa pada bulan Mei 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon masih juga tidak mau berhenti bekerja sebagai biduan orgen tunggal tersebut, sehingga Pemohon memutuskan pergi dari rumah orang tua Termohon dan kembali kerumah orang tua Pemohon di RT.01/ RW.01 Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam dengan membawa anak, sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah orang tua Termohon di RT.01/RW.01, Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang kini telah berlangsung lebih kurang 2 tahun 3 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali untuk membina rumah tangga;

Hal 2 dari 13. Put. No 457/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukan diatas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukan di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talaq satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Argamakmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 457/Pdt.G/2018 /PA.AGM, tanggal 13 Agustus 2018 dan tanggal 3 September 2018 yang dibacakan didepan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/06/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

*Hal 3 dari 13. Put. No 457/Pdt.G/2018/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah diperiksa dan telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda sebagai bukti P;

## B. Bukti saksi ;

Bahwa disamping bukti surat, tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi di depan persidangan ia mengaku bernama;

**1. SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT .01, Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukjomuko. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena saksi ada hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tanga bertempat tinggal di rumah orang tia Termohon di Desa Setia Budi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harminis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus ;
- Bahwa saksi pernah mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi malam dan pulang menjelang subuh ;
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal 4 dari 13. Put. No 457/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Setia Budi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga dan perangkat Desa sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Air Kasai, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena saksi ada hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa saksi pernah mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi sore dan pulang pagi karena Termohon bekerja sebagai biduan ;
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Setia Budi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa setia Budi;

Hal 5 dari 13. Put. No 457/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan perangkat Desa sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon ( *verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal 6 dari 13. Put. No 457/Pdt.G/2018/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi sore pulang malam karena bekerja sebagai biduan ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon tidak bermaksud untuk membela hak keprdataannya dan dianggap membenarkan, mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon karena dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang tidak membantah kebenarannya, maka suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht* ) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal 7 dari 13. Put. No 457/Pdt.G/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, pengakuan Pemohon dalam persidangan dan didukung bukti surat-surat dan mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar meninggalkan rumah pada sore dan pulang larut malam karena Termohon bekerja sebagai biduan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi renggang yang sangat dalam serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada

Hal 8 dari 13. Put. No 457/Pdt.G/2018/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi memberikan azas manfa'at dan kenyamanan bagi keduanya, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: **"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "**;

- 2.- Dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi;

فان تعزز بتعزز او تواری او غيبة جاز اثباته بالینته

Hal 9 dari 13. Put. No 457/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : **Apabila Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya petitum poin 1 dan poin 2 permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara vestek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Arga makmur;

Hal 10 dari 13. Put. No 457/Pdt.G/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi oleh Ahmad Sayuti, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dra Nurmali. M serta Drs. Ramdan sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Armalina, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Sayuti, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurmali M

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	600.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 13. Put. No 457/Pdt.G/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)